

**EFEKTIFITAS PERAN SIDANG KELILING TERHADAP ASAS
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN
AGAMA PASURUAN TAHUN 2011**

SKRIPSI

Oleh:

**M. Amin Syaefuddin
NIM 06210061**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
2012**

**EFEKTIFITAS PERAN SIDANG KELILING TERHADAP ASAS
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN
AGAMA PASURUAN TAHUN 2011**

SKRIPSI

Oleh:

**M. Amin Syaefuddin
NIM 06210061**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Amin Syaefuddin, NIM 06210061, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIFITAS PERAN SIDANG KELILING TERHADAP ASAS Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2011

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Juli 2012

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dosen Pembimbing,



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara M. Amin Syaefuddin, NIM 06210061, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Angkatan 2006, dengan judul:

EFEKTIFITAS PERAN SIDANG KELILING TERHADAP ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2011

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (sangat baik).

Dengan Penguji:

1. H. Abbas Arfan Lc, M.H.
NIP 197212122006041004


Ketua Penguji

2. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003


Sekretaris

3. Dr. H. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003


Penguji Utama

Malang, 31 Juli 2012
Dekan,


Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrohiim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Kupersembahkan Karya Skripsi ini untuk kedua orang tuaku, Bapak H. Waryan dan Ibu Hj. Dakiroh yang telah tulus dan ikhlas mengorbankan tenaga, pikiran, dan hartanya untuk mengasuh, mendidik dan senantiasa memberi support dan nasehat untuk terus belajar menuntut ilmu, hingga datang suatu masa dimana orang akan mencicipi manisnya ilmu, sebagai bekal hidup di alam fana ini dan alam yang kekal nanti.

Skripsi ini juga kupersembahkan kepada adik-adiku tersayang, Nur Afiyaturrohmah dan Siti Jahrotul Jannah yang turut memberikan dukungan dan pengertiannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga kuperuntukkan kepada kakek, nenek, paman, dan bibiku, Saudara-saudaraku dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada putri ayu amalia yang tidak ada henti-hentinya memberi support dan saran kepada saya dan semua sahabat yang telah menemani dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam menyelesaikan studi S1 Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terakhir kalinya kupersembahkan skripsi ini bagi sahabat-sahabat Rayon Radikal Al-Faruq dan teman-teman di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim angkatan 2006 tak lupa pula Sahabat-sahabat yang ada di kos Sunan Ampel III/5 Malang.

MOTTO

"Keadilan merupakan salah satu ajaran yang mulia karena dengan keadilan akan tercipta rasa ketentraman, dan menumbuhkan rasa aman"

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIFITAS PERAN SIDANG KELILING TERHADAP ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2011

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dari orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 31 Juli 2012

Penulis,


M. Amin Syaefuddin
NIM 06210061

METERAI
TEMPEL



DFC98ABF103896341

6000

DJP

M. Amin Syaefuddin
NIM 06210061

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamini, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim, dengan hanya rahmat-Nya serta Hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Efektifitas Peran Sidang Keliling Terhadap Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2011”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku Ketua Jurusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Sudirman, M.A, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsiron* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan bapak, selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah swt. Serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk temen-temen seperjuangan di Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2006 yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adek angkatan Al- Ahwal Al-syakshiyah dan

khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Juli 2012
Penulis,

M. Amin Syaefuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Persidangan Di Pengadilan Agama.....	13
C. Asas-asas Hukum Di Pengadilan Agama.....	18
1. Asas personalitas keislaman.....	18
2. Asas Kebebasan.....	19
3. Asas Upaya Mendamaikan.....	20
4. Asas Persidangan untuk umum.....	20
5. Asas Legalitas dan Persamaan.....	20
6. Asas Penundukan Diri.....	21
7. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	21

D. Bantuan Hukum.....	23
1. Perkara Pelayanan Prodeo.....	24
2. Penyelenggaraan Sidang Keliling.....	28
3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum.....	28
E. Konsep dan Proses Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama.....	29
1. Lokasi Sidang Keliling.....	30
2. Petugas Pelaksana.....	30
3. Biaya Penyelenggaraan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber data Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Pengolahan Data.....	37
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	41
A. Pengadilan Agama Pasuruan.....	41
B. Proses Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Pasuruan.....	44
C. Efektifitas Sidang Keliling Terhadap Asas Sedehana, cepat, dan biaya ringan.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Syaefuddin, M. Amin. 2006. *Efektifitas Sidang Keliling Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2011*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, MA

Kata Kunci : Sidang Keliling, Asas Serderhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Kebijakan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, berlaku juga di Pengadilan Agama Pasuruan. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya sidang keliling sebagai salah satu bentuk bantuan hukum pada masyarakat terutama yang berada di pelosok yang masih termasuk dalam lingkup yuridiksinya. Sidang keliling pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan salah satunya di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 Mei 2011. Dalam penelitian ini, fokus masalahnya adalah definisi, proses, dan efektifitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Pasuruan dan Bagaimana efektifitas peran sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pasuruan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, pada awalnya yang di gunakan adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasuruan. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah hakim dan aparat terkait di Pengadilan Agama Pasuruan.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Proses persidangan tersebut dilakukan di luar gedung pengadilan seperti biasanya. Akan tetapi, proses hanya dilakukan satu kali persidangan, sehingga jika ada perkara yang membutuhkan pemeriksaan secara mendalam dan tidak mungkin diselesaikan dalam satu kali persidangan, maka perkara tersebut akan dilanjutkan di pengadilan sebagaimana sidang-sidang pada umumnya.

Berdasarkan azas sederhana, sidang keliling merupakan suatu yang sederhana dan tidak bertele-tele, baik bagi pengadilan ataupun bagi pihak yang berperkara. Selain itu, sidang keliling juga cukup cepat pelaksanaannya. Hanya saja, pihak pengadilan sebagai pelaksana harus menyiapkan proses dan segala kebutuhan sidang keliling dalam waktu yang cukup lama, hal ini yang menjadi kurang efektif. Pelaksanaan sidang keliling, menjadi satu hal yang cukup efektif bagi para pencari keadilan dari segi biaya. Hal itu dikarenakan pihak pengadilan yang mendatangi mereka, sehingga para pencari keadilan tersebut bisa hemat transportasi dan waktu. Berbeda dengan yang dialami oleh pihak pengadilan, karena sidang dilaksanakan di daerah-daerah terpencil, maka pihak pengadilan harus melakukan persiapan ekstra untuk melaksanakan sidang keliling tersebut dengan biaya yang cukup besar.

ABSTRACT

Syaefuddin, M. Amin. 2006. *The effectiveness Of the principle of Hearing Itinerant simple, fast, and Light on the Religious Court Cost Pasuruan in 2011*. Department Of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, The Faculty Of Sharia, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim of Malang,. Supervising Professor: Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Assembly, Simple Principle, fast, light-weight and cost.

Supreme Court policy by issuing Circulars RI Supreme Court No. 10 in 2010 on guidelines for the granting of legal aid in the environment Court, applies also in Religious Courts Religious Pasuruan. This is proved by the itinerant hearing as such has been one of the form of legal aid in the community especially in the corners which is still included in the scope of yuridiksynya. The trial Court had enforced by roving Religious Pasuruan one in district Rejoso Regency Pasuruan on May 27, 2011. In this study, the focus of the problem is definitions, processes, and the effectiveness of the implementation of the trial Court Religion tour in Pasuruan and How the effectiveness of the principle of hearing itinerant role is simple, fast, and light on the Religious Court cost Pasuruan.

This research is legal or sociological empirical research, which was originally in use is secondary data, then proceed with the examination of the primary data in the field or community. The research was carried out on the Court Religion Pasuruan. As for the informant referred to above are judges and related apparatus in Religious Courts Pasuruan.

Based on research can be aware that the trial is a trial that took place around the regular (periodical) or at any time by a court somewhere in the area of law but outside the seat of the Court. The trial proceedings were conducted outside the courthouse as usual. However, the process is only done one time trial, so if there are cases that require in-depth examination and is unlikely to be resolved in a single proceeding, then the case will proceed in court as hearings in General.

Based on a simple principle, the trial round was a simple and direct, both for the Court or for party litigants. In addition, the trial was also quick enough round-the- Implementation. It's just that, as the court party should set up a process and executing all the trial needs around in quite a long time, it becomes less effective. Implementation of the trial, to be the one thing that is quite effective for seekers of Justice in terms of cost. It is due to the court party, which came to them, so that justice seekers could save time and transportation. In contrast to that experienced by the court party, because the hearing was held in remote areas, then the Court must make extra preparations to carry out the hearing with the cost of travelling.

ملخص البحث

شيف التين, محمد امين. 2006. فعالية مبدأ بسيط المتجولين السمع، بسرعة، والضوء في 'باسوروان تكلفة المحكمة الدينية' في عام 2011. بحث جامعي. الشعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: سوديرمان.

الكلمات الرئيسية: الجمعية، مبدأ سيرديرهاتا، سريعة وخفيفة الوزن والتكلفة.

بشأن المبادئ التوجيهية لمنح المعونة القانونية في بيئة محكمة، ينطبق أيضا في 'باسوروان الدينية 2010 المحاكم الدينية'. هذا يثبت بالمتجولين الاستماع على هذا النحو كان واحداً من أشكال المساعدة القانونية في المجتمع لا سيما في الزوايا التي لا تزال ضمن نطاق يوريدكسينيا. المحاكمة المحكمة قد تنفذها جواله 'باسوروان الدينية' واحدة في حي 'باسوروان ريجنسي ريزو' يوم 27 مايو 2011. في هذه الدراسة، هو التركيز مشكلة التعاريف والعمليات وفعالية تنفيذ محاكمة تكلفة جولة الدين المحكمة في باسوروان وكيف فعالية مبدأ الاستماع المتجولين دور بسيطة وسريعة وخفيفة على المحكمة الدينية باسوروان

هذا البحث قانوني أو السوسولوجية البحوث التجريبية، التي كانت في الأصل في استخدام البيانات الثانوية، ثم المضي قدما في دراسة البيانات الأولية في الحقل أو في المجتمع. وقد أجريت البحوث في 'باسوروان الدين المحكمة'. أما بالنسبة للمخبر المشار إليها أعلاه هي القضاة والأجهزة ذات الصلة في 'باسوروان المحاكم الدينية

استناداً إلى البحوث يمكن أن ندرك أن المحاكمة محاكمة التي جرت حولها العادية (الدورية) أو في أي وقت أمام محكمة في مكان ما في مجال القانون ولكن خارج مقر المحكمة. وأجريت المحاكمة خارج مبنى المحكمة كالمعتاد. ومع ذلك، تتم العملية فقط مرة واحدة المحاكمة، حتى إذا كان هناك الحالات التي تتطلب دراسة متعمقة، ومن غير المحتمل أن تحل في دعوى واحدة، ثم القضية سوف تشرع في المحكمة كجلسات استماع عامة

استناداً إلى مبدأ بسيط، كان جولة تجريبية بسيطة ومباشرة، على حد سواء للمحكمة أو لطرف المتقاضين. وبالإضافة إلى ذلك، كما كانت المحاكمة سريعة بما يكفي الجولة-بيلاكسانانيا. أنها مجرد أنه، كما ينبغي تعيين الطرف المحكمة عملية والمنفذة جميع احتياجات المحاكمة حولها في فترة طويلة جداً، فإنه يصبح أقل فعالية. تنفيذ للمحاكمة، أن الشيء الوحيد الذي فعالة جداً لطالبي العدل من حيث التكلفة. سبب الطرف المحكمة، التي جاء إليها، حيث أن طالبي العدالة يمكن أن توفر الوقت والنقل. في المقابل إلى أن ذوي الخبرة من طرف المحكمة، جلسة استماع عقدت في المناطق النائية، ثم المحكمة يجب إجراء استعدادات إضافية القيام بجلسة الاستماع مع تكلفة السفر